

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Adanya kekerasan, kerja paksa, eksploitasi seksual, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya dengan menggunakan unsur ancaman, penipuan, kekerasan, penculikan dan pemalsuan data dengan meminta persetujuan korban untuk memindahkan korban dari suatu tempat ke tempat lain dengan unsur-unsur tersebut untuk tujuan eksploitasi dan perbudakan merupakan bentuk perampasan kebebasan dari seseorang dan salah satu bentuk perbudakan modern terhadap manusia yang telah dimasukkan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir serta sulit diberantas. Sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menimbang huruf b yang berbunyi :

“Bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.”

Lebih lanjut dalam huruf c menjelaskan :

“Bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat

antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.”¹

Pandemi Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kasus perdagangan orang di Indonesia. Pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi Covid-19 terdapat 351 kasus, padahal di tahun 2019 berjumlah 216 kasus perdagangan orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang meningkat menjadi 62,5% dari tahun sebelumnya.² Akibat adanya pandemi tersebut terjadilah penurunan ekonomi yang menimbulkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga memunculkan rasa putus asa akibat ketidakstabilan pendapatan di masa pandemi, hal tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh penyalur tenaga kerja illegal yang mengarah pada perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja Indonesia. Bentuk pengeksploitasian sangat beragam dan terjadi dalam berbagai jenis sektor termasuk diantaranya pertanian, konstruksi, pariwisata, pekerjaan domestik, industri hiburan atau pekerja seks, pembuatan transplantasi organ tubuh, pertambangan, perikanan, perkebunan, pabrik, kelautan, dan lainnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara sumber praktik

¹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

² “Pelantikan Jurnalistik Berbasis Korban Pada Kasus Perdagangan Orang” (https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/02/09/dipicu-kemiskinan-perdagangan-orang-meningkat-selama-pandemi?status_register=register&status_login=login diakses pada tanggal 10 Juli 2021)

perdagangan orang ke luar negeri yang cukup besar.³ Hal ini dipengaruhi oleh jumlah populasi penduduk Indonesia yang mengalami surplus demografi dengan angka usia produktif 68% dari 267 juta penduduk (2019). Saat ini sebesar 26 juta penduduk hidup dibawah garis kemiskinan, masih terdapat orang-orang yang memiliki tingkat kehidupan yang rendah dan sulit mendapat pekerjaan, akibat persoalan kemiskinan yang dialami membuat masyarakat tidak mempunyai pilihan, hal itulah yang menjadi alasan mengapa perdagangan orang dapat terjadi dengan mudah.⁴

Permasalahan *human trafficking* memiliki jangkauan praktik yang sangat luas terorganisir atau individu menjadi fenomena sosial yang terus berkembang secara internasional, nasional, maupun lokal. Adanya faktor dominan seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan terhadap bahaya *trafficking*, korban dengan mudah dibujuk melakukan pekerjaan yang belum diketahui kejelasannya dengan mengandalkan modus memberikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Di Indonesia pada tahun 2015, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan total korban mencapai 2151 orang, posisi kedua terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan korban 909 orang. Kalimantan menempati posisi ke tiga dengan total korban

³ “Indonesia Negara Asal dan Tujuan Perdagangan Orang, terutama untuk eksploitasi seksual” (<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/16564671/indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk> diakses pada tanggal 24 Mei 2021)

⁴ “Pekerja Migran Indonesia : Pahlawan Devisa, Budak di Negeri Orang” dalam (<https://lpsk.go.id/berita/detailwartahukum/3221> diakses pada tanggal 24 Mei 2021)

732 orang.⁵ Beberapa kasus yang muncul dipermukaan diantaranya kasus perdagangan organ tubuh manusia melibatkan anak di wilayah Jawa Tengah (2010)⁶, kasus perdagangan TKW Yufrinda Selan (2016)⁷, kasus meninggalnya ABK Indonesia di kapal *Long Xing 629* (2020)⁸.

Data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), korban tindak pidana perdagangan orang yang mengajukan permohonan perlindungan sejak tahun 2015 s/d Juni 2020 sebanyak 704 pemohon. Angka permohonan perlindungan korban meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2015 terdapat 46 pemohon, tahun 2017 meningkat menjadi 117 pemohon, tahun 2019 menjadi 176 pemohon, dan pada Juni 2020 terdapat 120 pemohon perlindungan korban. Wanita dan anak-anak merupakan korban terbanyak dari tindak pidana perdagangan orang. Dalam *International Organization for Migration*, dijelaskan bahwa sejak tahun 2005 telah mengidentifikasi dan membantu korban perdagangan orang di Indonesia sebanyak 3.339 orang, hamper 90%

⁵“Catatan IOM: Human Trafficking Paling Banyak Terjadi di Indoneisa” (<https://www.liputan6.com/news/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia> diakses pada tanggal 13 November 2020)

⁶“Ketahui Tentang Penjualan Organ Tubuh Manusia” (<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20180115100230-445-268830/ketahui-tentang-penjualan-organ-tubuh-manusia> diakses pada tanggal 24 Mei 2021)

⁷“Kejati NTT Tangkap Buronan Perkara TKI Yufrinda Selan Di Semarang” (<https://www.merdeka.com/peristiwa/kejati-ntt-tangkap-buronan-perkara-tki-yufrinda-selan-di-semarang.html> diakses pada tanggal 24 Mei 2021)

⁸“Polisi Jelaskan Kronologis ABK WNI Meninggal di Kapal Long Xing” (<https://nasional.tempo.co/read/1344715/polisi-jelaskan-kronologis-abk-wni-meninggal-di-kapal-long-xing/full&view=ok> diakses pada tanggal 24 Mei 2021)

dari korban adalah perempuan, dan lebih dari 25% adalah anak-anak.⁹ Menurut laporan tahunan perdagangan orang tahun 2020 (*Annual Trafficking in Person Report*) dari *US Departement of State* dijelaskan dalam *The Trafficking Victims Protection Act of 2020*, periode Juni 2020, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan kategori Tier-2, yaitu negara yang pemerintahannya dianggap belum sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam memerangi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, tetapi sedang melakukan upaya yang signifikan untuk mewujudkannya. Dengan disahkan dan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720, pada tanggal 19 April 2007, merupakan salah satu wujud dari memperkuat upaya perlindungan terhadap korban *trafficking* serta komitmen Indonesia dalam melawan perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 43 disebutkan ketentuan mengenai perlindungan saksi dan/atau korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang

⁹Maslihati Nur Hayati, *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1 No. 3 Maret 2013, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, P.163

ini. Undang-Undang perdagangan orang hanya mengatur dalam hal korban dan/atau saksi-saksi beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, nyawa dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.¹⁰

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang, mengenai atas hak asasi manusia belum sepenuhnya dapat diwujudkan bahkan kecenderungan untuk memperjuangkan pihak korban, termasuk keluarganya karena lemahnya mereka dalam mempertahankan kedaulatan harga diri akibat rendahnya pendidikan, kemiskinan, dan lain-lain.¹¹ Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban perdagangan orang, bantuan hukum dapat mengambil peran sebagai penjaga untuk melindungi pemenuhan hak-hak korban perdagangan orang dalam proses peradilan pidana. Peranan bantuan hukum dalam alur proses peradilan pidana tersebut tidak lepas untuk menjamin tegaknya keadilan bagi korban perdagangan orang dapat diperoleh apabila korban dan/atau saksi memberikan keterangannya tanpa rasa takut di muka persidangan dan mendapatkan perlindungan serta pelayanan khusus karena trauma fisik, sosial dan psikologis yang diderita akibat kekerasan fisik, pelecehan seksual dan pemerasan yang dialami korban selama menjadi korban perdagangan orang.

¹⁰Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Urgensi perlindungan korban perdagangan orang diperlukan dalam pendampingan proses hukum untuk membuktikan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku, apalagi jika diduga adanya intervensi dari pelaku yang memiliki kekuasaan dan uang. Posisi korban perdagangan orang yang rentan ditakutkan apabila pelaku atau keluarga pelaku dapat mengancam korban dan keluarganya agar tidak memberikan kesaksian di persidangan dan menyelesaikan dengan jalur *non-litigasi* guna memberi ganti rugi kepada korban sehingga dapat mengakibatkan pelaku *trafficking* lepas dari jerat hukum. Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum kesulitan mengungkap kebenaran kasus yang dialami korban. Disisi lain, keterangan korban dan/atau saksi merupakan salah satu alat bukti sah dalam peradilan pidana Indonesia. Oleh sebab itu, penegak hukum khususnya pendamping korban perdagangan orang perlu memahami peraturan dan mekanisme berkaitan dengan perlindungan korban agar tidak terjadi viktimisasi berulang (*reviktimisasi*) akibat sikap aparat hukum yang kurang tepat dalam menangani korban *trafficking*. Minimnya perlindungan dan bantuan hukum bagi korban, tidak menutup kemungkinan dapat menempatkan korban sebagai *secondary victimization* atau korban untuk kedua kalinya karena korban dalam kedudukannya sebagai pihak saksi yang berkaitan dengan proses pengungkapan peristiwa *trafficking* yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri, korban harus mengulangi lagi peristiwa yang terjadi untuk digunakan sebagai kesaksian. Kebutuhan perlindungan dan bantuan hukum bagi korban maupun

saksi merupakan prioritas utama, hal tersebut memperoleh perhatian yang serius yang dapat diperkuat dari lahirnya “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang pada hakekatnya berisi himbauan untuk lebih memperhatikan masalah korban tindak pidana, khususnya dalam hal:

1. *Acces to justice and fair treatment*
2. *Restitution*
3. *Compensatiton*
4. *Assistance*¹²

Dengan adanya pengaturan dan sistem yang ada, diharapkan dapat memperkuat penerapan hukum di Indonesia dalam upaya memberantas dan menangani perdagangan orang. Namun dalam praktik *human trafficking* belum mengurangi jumlah korban tindak pidana perdagangan orang dan terus saja terjadi. Semakin meningkatnya angka korban *human trafficking* di Indonesia menuntut pemerintah serta masyarakat untuk lebih cermat dalam memberantas, mengantisipasi maupun memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Berdasarkan paparan yang telah disajikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk dapat menuangkannya dalam bentuk penelitian guna penulisan skripsi dengan judul: **“Optimalisasi Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”**.


¹²Pudji Astuti dan Gelar Ali Ahmad, *Viktimologi*, Surabaya: Unessa University Press, 2020. Hlm 164

1.2 Perumusan Masalah

Guna tidak menyimpang dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan yang timbul dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang (*human trafficking*)?
2. Bagaimana upaya dalam mengoptimalkan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang (*human trafficking*)?

1.3 Kerangka Pemikiran



Semakin maraknya masalah perdagangan orang diberbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹³ Peraturan tentang perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini memuat tentang perlindungan korban dan/atau saksi sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, dengan maksud untuk memberikan perlindungan mendasar kepada korban dan/atau saksi. Korban merupakan pihak yang dirugikan dalam tindak pidana perdagangan orang.¹⁴ Dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (3), yang dimaksud dengan korban adalah :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.”

Pengertian yang terdapat dalam pasal 1 ayat (3) tersebut, menjelaskan bahwa siapapun bisa menjadi korban perdagangan orang tanpa memandang gender, agama, ras serta warna kulit. Dari kejadian tersebut penting untuk dikaji lebih dalam mengenai perlindungan terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang. Negara harus melindungi korban sebagai bagian dari

¹³ Kitab Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁴ *Ibid.*

kewajiban internasional mereka dibawah *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Protokol Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan instrument internasional lainnya, termasuk konvensi Hak Asasi Manusia Internasional, dan komitmen regional. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan untuk korban tindak pidana perdagangan orang dalam penulisan ini berupa layanan pengaduan/pelaporan; pendampingan dan bantuan hukum; layanan medis; rehabilitasi; serta bantuan pemulangan dan reintegrasi sosial. Bentuk-bentuk perlindungan dan bantuan hukum yang diberikan kepada korban harus bersifat menyeluruh sehingga benar-benar menjamin terlindunginya hak-hak korban dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan layanan perlindungan awal; layanan rehabilitasi korban; layanan bantuan hukum; layanan pemulangan dan reintegrasi korban. Korban perdagangan orang membutuhkan perlindungan dalam tiga tahap :

1. Perlindungan awal;
2. Selama proses peradilan pidana;
3. Secara berkelanjutan, termasuk untuk memfasilitasi reintegrasi.¹⁵

¹⁵Aparat Penegak Hukum, Pemerhati Masalah TPPO, Tim Ahli Hukum dan Akademisi Dan Tim Penulis IOM. 2017. *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia. Hlm 24.

Perlindungan merupakan komponen penting dari upaya penanganan tindak pidana perdagangan orang. Jika korban perdagangan orang tidak dilindungi secara efektif, mereka dapat terus mengalami eksploitasi dan mungkin tidak akan pernah pulih dari kondisi tersebut. Hal ini membuka peluang korban untuk mengalami situasi perdagangan orang untuk kedua kalinya. Perlindungan korban juga menjadi faktor kunci bagi penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang secara efektif.¹⁶

Untuk menangani upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, sangat diperlukan kebijakan hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana dalam penanganannya terdapat perlindungan awal, perlindungan selama proses pidana, dan perlindungan berkelanjutan untuk jangka panjang. Dalam hal ini peran aparat penegak hukum, LBH, dan LPSK juga penting dalam upaya untuk penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Maka dari itu sesuai dengan kerangka pemikiran ini, penulis akan meneliti terkait untuk menjawab rumusan masalah

¹⁶ *Ibid.* Hlm 22.

dalam penulisan ini tentang bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang, serta upaya dalam mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang (*human trafficking*).
2. Untuk menjelaskan upaya dalam mengoptimalkan perlindungan hukum korban perdagangan orang (*human trafficking*).

2. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk memahami dan mendalami pemahaman terhadap materi permasalahan hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan optimalisasi perlindungan hukum korban

tindak pidana perdagangan orang serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, kegunaan praktis yang diharapkan yaitu :

a. Bagi Penulis

Dapat menemukan berbagai persoalan yang dihadapi tentang optimalisasi perlindungan hukum korban perdagangan orang, serta salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

b. Bagi Akademisi

Dapat digunakan untuk bahan literatur penyusunan skripsi dimasa yang akan datang serta untuk menambah referensi perpustakaan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan bahan pengetahuan dan sumbang pikiran bagi masyarakat agar dapat memahami dan mengerti mengenai tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan bagi korban perdagangan orang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mempelajari isi dari skripsi ini, maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran. Selanjutnya ada tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Adapun bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum dan tinjauan khusus tindak pidana perdagangan orang. Tinjauan umum meliputi pengertian optimalisasi, perlindungan hukum, korban. Sedangkan tinjauan khusus terdiri dari pengertian perdagangan orang, dampak terjadinya perdagangan orang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat jenis penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN dan ANALISIS DATA

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan hasil penelitian dan analisis data berkaitan dengan rumusan masalah yaitu perlindungan hukum korban perdagangan orang dan upaya dalam mengoptimalkan perlindungan korban perdagangan orang (*human trafficking*).

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil yang diteliti, sebagai pelengkap penulis sertakan pula daftar pustaka.